



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN**  
**1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA**  
**PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6**  
**TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA**  
**CARA PERPAJAKAN**  
**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN**  
**(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 14 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Taufik Surya Dharma

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Rabu, 14 Oktober 2020, Pukul 11.12 – 13.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Afyah Rohana
3. Rizky Anugrah Putra

### **B. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah           | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Suryo Utomo          | (Kementerian Keuangan)      |
| 4. Yunirwansyah         | (Kementerian Keuangan)      |
| 5. Dewi Sulaksmijati    | (Kementerian Keuangan)      |
| 6. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan)      |
| 7. Obor P. Hariara      | (Kementerian Keuangan)      |

### **C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Ansari Ritonga
2. Teddy Anggoro

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM**

Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon hadir, Kuasa Hukumnya saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam. Didampingi sebelah kiri saya, Afiyah Rohana, dan sebelah kanan saya, Rizky Anugrah Putra.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan hadir karena masih reses dan ada surat pemberitahuan. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, masing-masing dari Direktorat Jenderal Pajak itu, Bapak Suryo Utomo (Dirjen Pajak). Kemudian, Bapak Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II). Kemudian, Ibu Dewi Sulaksmijati (Kasubdit Advokasi Dirjen Pajak). Kemudian dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan, yang pertama, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi). Kemudian yang kedua, Bapak Obor P. Hariara. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan). Kemudian, saya sendiri Erwin Fauzi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Kemudian untuk Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 ini agenda persidangannya adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Kuasa Presiden, yaitu Prof. Ansari Ritonga dan Pak Dr. Teddy Anggoro. Ya, disumpah dulu.

Mohon, Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

**6. HAKIMA ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli dari Presiden, untuk berdiri posisinya, ya. Satu, Prof. Dr. Ansari Ritonga, juru sumpah sudah ada. Dr. Tedi Anggoro, juga sudah ada. Kepada Para Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMERINTAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIMA ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Silakan duduk kembali!

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, silakan duduk! Baik. Kita dengar pertama Prof. Dr. Ansari Ritonga. Dipersilakan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof!

**10. AHLI DARI PEMERINTAH: ANSARI RITONGA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia dan Ketua Majelis atas perkenan waktu memberikan kepada saya nama Abdul Ansari Ritonga, alamat Jalan Kemanggisan Raya, 117, Palmerah, Jakarta Barat. Pekerjaan Dosen Ilmu Hukum, Keuangan Negara, dan Hukum Pajak pada program pascasarjana Universitas Atmajaya, Universitas Jayabaya, Universitas Tarumanegara, di Jakarta. Untuk memberikan tanggapan dan pendapat sehubungan dengan permohonan uji materi Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh nama, Taufik Surya Dharma. Identitas, Warga Negara Indonesia. Alamat, Jalan Cipinang Jaya, kk 35, RW 08, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Adapun isi ketentuan dari Pasal 32 ayat (2) yang diajukan uji materi adalah dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan diwakili oleh pengurus yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, yaitu dari wajib pajak badan yang mewakilinya.

Selengkapnya bunyi pasal itu adalah dimulai dengan Pasal 32 ayat (1) tentunya. Dalam Pasal 32 ayat (1), "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak badan diwakili oleh pengurus." Dan Pasal 32 ayat (2), "Wakil pajak, wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam ... dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab pajak piutang dimaksud.

Pasal 2 ayat (6), penghapusan nomor pokok wajib pajak, selanjutnya akan disebut nanti NPWP, dilakukan oleh Direktorat Pajak apabila pertama, diajukan oleh permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undang Perpajakan atau dalam dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang menurut Pemohon bertentangan dengan urutan bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum." Pendapat dan tanggapan akan saya bagi dalam 4 kelompok.

Pertama, pendapat. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal yang diajukan uji materiil Pasal 32 ayat (2) dan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (6), yaitu Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP. Sesuai dengan bunyi Pasal 32 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang KUP untuk wajib pajak yang bertanggung jawab menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dalam pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan adalah pengurus dan badan tersebut. Tanggung jawab pengurus dimaksud adalah tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng. Sebagaimana diketahui dalam praktik hukum, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Dalam kamus hukum dikatakan subjek adalah orang atau yang berhak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan sistem self assessment dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, subjek hukum yang memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif berkewajiban; pertama, mendaftarkan diri, menghitung, dan membayar pajak terutang, serta melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Direktorat Pajak. Namun, badan sebagai subjek hukum pajak secara fisik tidak dapat bertindak, berbuat, bergerak atau melakukan kewajiban perpajakan yang dimaksud.

Dengan mengacu pada pengertian badan menurut teori hukum, badan hukum yang dikemukakan oleh Morgan Friedman[Sic!] dalam bukunya *Legal Theory* dapat dibedakan pengertiannya berdasarkan teori fiksi, teori konsesi, teori organ realis, dan teori kenyataan yuridis.

Menurut teori fiksi, keberadaan badan sebagai pribadi hukum atau *rechtspersoon* hanyalah anggapan atau fiksi saja karena tidak dapat bertindak atau berbuat untuk melaksanakan dan hak kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, yang bertindak dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban badan adalah pengurus yang dikuasakan oleh pengurus perusahaan ... mengurus perusahaan. Pengertian badan sebagai wajib pajak dalam Undang-Undang Perpajakan juga adalah menganut menggunakan teori fiksi tersebut, maka itu diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 ayat (2) undang-undang yang sebagaimana dikemukakan di atas tadi.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan wajib pajak adalah yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Orang pribadi yang berkewajiban hukum adalah yang cakap hukum. Orang yang tidak cakap hukum, seperti: orang tidak waras, anak yang belum dewasa atau (ucapan tidak terdengar jelas), maka tidak dapat berkewajiban hukum. Demikian pula dalam hal wajib pajak badan. Badan tidak dapat secara fisik dapat ... tidak dapat bergerak, tidak dapat bertindak, dan tidak dapat berbuat sama sekali berarti tidak akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itulah badan secara fisik tidak cakap hukum, maka kewajiban perpajakan dari badan yang seharusnya melaksanakannya adalah tanggung jawab pribadi terhadap pengurus dari wajib pajak tersebut dan itu menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng dari pengurus.

Pertimbangan lainnya, kewajiban pajak hanya ada apabila ada objeknya, misalnya karena ada penghasilan, ada laba, atau ditugaskan memotong pajak dan membayarnya sebagaimana mestinya. Apabila tidak melakukan sebagaimana mestinya oleh pengurus akan timbul utang pajak. Dalam setiap rule, badan hukum ... pajak tahunan yang dilaksanakan oleh badan, pengurus harus membuat laporan keuangan perusahaan dengan status setelah laba kena pajak. Atas perhitungan laporan keuangan setelah laba kena pajak tersebutlah yang dipakai dasar pembagian, deviden, pensiun, atau perhitungan (ucapan tidak terdengar jelas), dan equity dari perusahaan. Karena kesalahan pengurus yang tidak membayar pajak terutang dari badan yang seharusnya sebagaimana mestinya, maka kewajiban membayar utang pajak tersebut

adalah menjadi tanggung jawab dari pengurus karena kesalahannya tidak melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dilaporkan kepada perusahaan setiap saat itu agar sudah dibayar (ucapan tidak terdengar jelas) kena pajak. Ini persoalan sekarang, kemana pajaknya? Ada 3 kemungkinan, pajaknya itu sebenarnya masih sebagai tugas perusahaan atau memang laporannya yang tidak benar. Atau yang ketiga adalah uangnya sudah dipakai tapi tidak disetor.

Kedua, barang tersebut secara prinsip adalah tidak dapat dipersalahkan karena badan itu hanya anggapan fiksi saja sebagai subjek yang tidak (ucapan tidak terdengar jelas) memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi kenyataan secara fisik tidak dapat bertindak atau berbuat, tidak bisa menghitung dan tidak bisa berbuat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka semua kewajiban pajak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus, baik dari pengurus.

Hal yang sama dilakukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) yang menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud tujuan perusahaan. Setiap direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai sesuai dengan ketentuan. Apabila direksi dua orang atau lebih, maka tanggung jawab dimaksud berlaku secara tanggung jawab renteng.

Maksud frasa kata anak kalimat Pasal 32 kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan direktur pajak bahwa mereka dalam kehidupannya benar-benar tidak mungkin atau dibebani tanggung jawab atas pajak dan (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut adalah terkait dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) yang menjelaskan yang mengatur pengertian pengurusan badan termasuk orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dan untuk menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Antara lain termasuk dalam komisaris dan sebagainya.

Misalnya apabila kejadian pengalaman saya ke pemeriksa memutuskan telah terjadi penyimpangan melawan hukum dalam suatu penindakan pengurus direksi dalam melaksanakan perusahaan, pada sewaktu rapat mengambil keputusan dan kebijakan yang dimaksud ada penyimpangan tersebut misalnya komisaris berusaha menjelaskan tidak setuju dengan rapat itu, tetapi tetap diambil oleh pengurus kebijakan, maka komisaris tidak ikut bertanggung jawab atas nama ... atas kesalahan tersebut.

Demikian juga apabila kepemimpinan secara kolega kolektif apabila ada seorang pengurus yang tidak setuju pada saat rapat mengadakan dissenting opinion sewaktu pengambilan keputusan namun dalam suatu terjadi keputusan ada kewajiban ... ada yang harus ... maaf, dalam rapat

pengurus tersebut tetap dia juga harus menandatangani. Apabila pelaksanaan keputusan yang diambil tanda tangan ada melawan hukum, maka yang bersangkutan yang melaksanakan dissenting opinion tadi juga lepas dari tanggung jawab atau kesalahan.

Terkait Pasal 2 ayat (6), pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas pajak di samping namanya. Bahwa ... sampai mana ... wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP tersebut. Karena dengan nomor pokok disertai dengan nama wajib pajak akan dipastikan bahwa penggunaannya adalah nanti untuk yang bersangkutan. Karena kalau hanya dengan nama saja, dengan nama banyak yang berbeda. Dan NPWP baru dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Demikian juga NPWP baru dapat dihapus apabila tidak ada lagi persyaratan subjektif-objektifnya terpenuhi atau tidak ada utang pajaknya lagi.

Tentunya identitas NPWP di samping nama wajib pajak adalah untuk menjamin kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bahwa benar pemenuhan perpajakan dilakukan oleh yang bersangkutan untuk yang bersangkutan agar terhindar dari kemungkinan adanya nama yang sama. Atau bagi wajib pajak mempunyai cabang, banyak, dan namanya berbeda-beda dapat dilakukan mengenai pembayarannya di mana saja dengan menggunakan nomor pokok yang sama. Untuk nomor pokok yang sah untuk satu wajib pajak yang memenuhi cabang yang berbeda-beda, nomor pokoknya hanya sama tetap hanya 3 digit yang belakang yang berbeda menunjukkan tempat kantornya.

Penghapusan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6), baik karena permohonan wajib pajak atau karena kewenangan dari (ucapan tidak terdengar jelas) wajib pajak adalah berdasarkan pertimbangan tidak terpenuhinya lagi persyaratan subjektif dan objektif dari seseorang atau barang yang diberikan nomor pokoknya atau yang nomor pokoknya akan dicabut.

NPWP tidak ada kaitan dengan jumlah pajak pokok dan utang atau tidak belum dibayar. Hanya terkait semata-mata dengan (ucapan tidak terdengar jelas) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diberikan nomor pokok. Apabila ditemukan seseorang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka dirjen pajak akan memberikan NPWP secara jabatan dan atas NPWP jabatan, maka terhadap objek pajak yang ada terutang akan diterbitkan secara jabatan.

Untuk mengecap pencabutan NPWP. Karena terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan atas NPWP sudah diberikan apabila mau

dicabut harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kewajiban perpajakannya atau tidak ada lagi objek pajak yang terutang. Apabila hasil pemeriksaan memutuskan terdapat NPWP dicabut atau tidak dicabut. Kemudian, belakangan hari ditemukan masih ada wajib pajak yang tidak dilaporkan atau pas ada pemeriksaan, maka nomor pokoknya harus dihidupkan kembali.

NPWP perusahaan yang dinyatakan pailit sesuai ketentuan baru dapat dihapuskan apabila sudah tidak ada lagi kewajiban perpajakannya. Kalau masih ada pajak terutang yang belum dibayar atau NPWP tersebut tidak boleh dihapus karena NPWP tersebut masih diperlukan sebagai sarana untuk membayar pajak yang masih terutang tersebut. Ini sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (5) terkait dengan warisan yang belum terbagi, yaitu setiap orang yang sudah meninggal, yang secara umum sebenarnya adalah bukan subjek lagi karena sudah meninggal. Tetapi dalam hukum pajak, apabila ada warisan dan warisan yang belum terbagi itu menjadi subjek pengganti. Karena subjeknya adalah barang, maka nomor pokoknya tetap memakai nomor pokok yang lama orang yang meninggal. Demikianlah yang hutang pajak tadi waktu pailit, dia perusahaannya pailit. Kalau masih ada hutang pajak, tetap nomor pokok itu tetap dipakai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tanggapan yang kedua, yaitu beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat yang dimasukkan oleh Kuasa Hukum dari Zoelva and Partners Nomor 116 juncto Nomor 7 Tahun 2020.

Keberadaan dan status Pemohon sebagai direktur perusahaan yang pailit dalam surat Pemohon pada butir 2 ... butir ... poin 4, butir 2 poin 5, dan butir 2 poin 7 dalam uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Menurut Pemohon, sejak perusahaan PT United Coal Indonesia (PT UCI) dinyatakan pailit, maka menurut Pemohon, Pemohon secara hukum tidak dapat lagi bertindak atas nama PT UCI dan tidak lagi bertanggung jawab sebagai pribadi atas perusahaan. Itu pada butir 2 poin 5 dan butir 3.31.

Semua ... kedua. Semua hak dan kewajiban direksi, yaitu Pemohon, telah berada kepada kurator yang ditunjuk. Itu Pada butir 2.4 dan 3.26.

Ketiga. Pemohon demi hukum tidak lagi dibebani pertanggungjawaban secara pribadi. Itu pada butir 27 dan butir 3 poin 24.

Tanggapan Pemohon tentang ... tanggapan saya, dalam Undang-Undang Kepailitan, Pasal 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang KPKPU, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan. Pada Pasal 1 ayat (5) dijelaskan, "Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan

membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.”

Yang kedua. Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, “Tugas dan wewenang kurator adalah melaksanakan pengurusan dan/atau membereskan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Dari dua pasal tersebut, tugas kurator terbatas hanya terkait pengurusan dan pemberesan aset debitur yang dinyatakan pailit untuk digunakan pembayar utang debitur atau piutang kreditor. Oleh karena itu, selain tugas kurator sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) tersebut, tidak ada tugas direksi atau pengurus perusahaan yang dialihkan kepada kurator.

Oleh karena itu, selain tugas kurator sebagaimana Pasal 3 ... 6 ayat (1) tersebut, tidak ada tugas direksi atau pengurus yang dialihkan kepada kurator dan semua tugas wewenang, kecuali terkait pemberesan harta pailit, tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi atau pengurus.

Kedua. Tanggung jawab atau pengelolaan perusahaan yang salah, yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang terjadi sebelum dipailitkan, tetap menjadi tanggung jawab pengurus yang bersangkutan. Apabila dari hasil pemeriksaan kurator terdapat aset debitur belum cukup melunasi piutang atau tagihan daripada kreditor, maka menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 204 menyatakan, “Setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka ... menjadi pengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta dan debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar.” Artinya, sesudah dilaksanakan pemberesan ternyata utang belum lunas, maka timbul kembali kewenangan atau hak memperoleh kembali eksekusi terhadap piutang yang belum dilunasi. Jadi, belum berarti benar.

Yang kedua. Pasal 215 itu memberikan hak kepada mereka yang ... debitur yang dipailitkan. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 16, atau Pasal 66, atau (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2007 Undang-Undang Kepailitan, maka debitur atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Namun, dalam Pasal 216, Pemohon rehabilitasi dimaksud oleh debitur maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan. Saya garis bawah, tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara melunaskan. Jadi, ini haknya itu baru dapat dikabulkan apabila memang wajib pajak ... ah, sori ... apa ... krediturnya itu sudah puas terhadap penyelesaian piutangnya. Puas ada dua hal,

puas dalam arti karena sudah lunas atau puas artinya dia sudah tidak ra ... keberatan terhadap kekurangan pajaknya.

Dalam Pasal 24 disebutkan, "...debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan menyatakan pailit diucapkan."

Jadi, yang lepas hubungan antara dua hanyalah melepaskan kepengurusan atau hak dia terhadap aset yang diserahkan kepada kurator dalam rangka pemberesan, hanya itu yang lepas dari dia. Dari penjelasan diuraikan di atas menyatakan, kaitan hak dan kewajiban suatu badan dengan pemberesan aset dari badan yang pailit oleh kurator hanya terkait pelunasan atas sebagian atau seluruhnya utang badan sebagai debitur terhadap piutang yang diajukan oleh kreditor sesuai yang ditentukan oleh kurator dan hakim pengawas.

Kedua. Dengan dinyatakannya suatu badan pailit, tidak berarti utang ... utang pajak ... utang badan tersebut akan diselesaikan seluruhnya. Setelah selesai pemberesan ... sela ... setelah selesai pemberesan boedel aset pailit, apabila masih ada piutang pajak yang belum dilunasi, masih terbuka hak kreditor untuk menagihnya lagi seperti dikemukakan Pasal 204. Atas pajak terutang yang tidak atau belum sepenuhnya dibayar dapat ditagih dengan penagihan paksa berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang PSP.

Ketiga. Terkait pendapat Pemohon bahwa NPWP perusahaan yang dinyatakan pailit karena insolven harus demi ... hapus demi hukum. Penjelasannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 2 ayat (2) di muka, di atas, nomor pokok diberikan apabila terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif, khususnya ada objek pajak yang harus terutang pajak, NPWP diberikan sebagai sarana administrasi membayar pajak dengan menggunakan identitas NPWP dimaksud.

Demikian pula halnya menghapuskan NPWP atau permohonan untuk menghapuskan NPWP, baru dapat dilakukan dihapus apabila tidak terpenuhi lagi persyaratan subjektif dan objektif ... subjektif dan objektif sepanjang masih ada objek pajak terutang dan/atau pajak terutang yang belum dibayar, NPWP-nya belum boleh dihapuskan. Hal ini sejalan dengan contoh yang dikatakan dalam warisan yang belum terbagi tadi, walaupun sudah meninggal orangnya. Tapi ada warisan yang terutang pajak, misalnya gedung pertemuan yang rutin ada penghasilannya, maka warisan belum terbagi itu menjadi subjek pengganti ... menjadi subjek pengganti, walau pemiliknya sudah meninggal. Untuk itu, nomor pokok yang dipakai untuk menyelesaikan kewajibannya adalah nomor pokok daripada orang yang meninggal tersebut karena sebagai subjek pengganti. Ini yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo. Penghapusan NPWP tidak ada kaitannya dengan pailit, tetapi terkait terpenuhinya persyaratan subjektif atau objektif kewajiban

perpajakannya. Jadi, kalau masih ada utang pajak dari badan tersebut, maka NPWP-nya belum boleh dihapuskan.

Tanggapan yang ketiga. Terkait pendapat Pemohon yang mengaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya saya sebut PT. Penerapan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang PT, ya, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pribadi tersebut dikecualikan sepanjang anggota direksi tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian mengurus perseroan sesuai ketentuan hukum dengan iktikad baik dengan hati-hati tidak memenuhi benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian.

Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon. Apabila dapat membuktikan dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin ada untuk dibebani, maka tanggung jawab tersebut baru bisa tidak menjadi tanggung jawab dari pengurus yang dimaksud. Sekalipun melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS telah membebaskan direksi atau komisaris dari pertanggungjawaban yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dan (ucapan tidak terdengar jelas) dimaksud, hal ini terkait dengan tanggung jawab pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Demikian pula, putusan Pengadilan Niaga terkait dengan PT UCI yang dinyatakan tidak menyetujui ... yang tidak menetapkan karena ada kesalahan direksi sebagaimana tuntutan atas 35 surat Pemohon adalah dalam rangka pengurusan perusahaan terkait penyebab kepailitan perusahaan. Dalam hal (ucapan tidak terdengar jelas) memang juga dikatakan status juga mengatakan ada (ucapan tidak terdengar jelas) pertanggungjawaban dari Pemohon apabila memang ternyata tidak ada bukti ada kesalahan. Tapi (ucapan tidak terdengar jelas) apabila ternyata di kemudian hari ada kesalahan, tetap menjadi tanggung jawab daripada pengurus.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktunya tolong.

#### **12. AHLI DARI PEMERINTAH: ANSARI RITONGA**

Berkaitan dengan tata cara yang sudah ada sebelumnya yang tidak dilakukan pembayaran oleh pengurus, masih tetap terutang pajak dan menjadi tanggung jawab pengurus. Karena piutang pajak hanya dapat hapus atau berkurang apabila: pertama, dibayar lunas ke kas

negara atau ke tempat bank yang ditunjuk seperti bank yang ditunjuk oleh kantor kas negara.

Yang kedua, diperhitungkan atau dikompensasikan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) pembayar pajak yang ada yang lain.

Atau yang ketiga, melalui pembentuk (ucapan tidak terdengar jelas) atau (ucapan tidak terdengar jelas) yang disetujui oleh direktur jenderal pajak.

Yang keempat, dibayar dari pemberesan aset direktur jenderal pajak oleh melalui kurator, sebagaimana bagi perusahaan yang pailit.

Dan kelima dalam keputusan instansi berwenang, mengurangi atau menghapuskan perhitungan pajak melalui permohonan keberatan, permohonan pembetulan, permohonan pengurangan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 36 undang-undang a quo.

Dan yang keenam, putusan pengadilan, yaitu pengadilan pajak atau pengadilan melalui PK di Mahkamah Agung, dan yang keenam karena kedaluwarsa penagihan.

Oleh karena itu, tidak bisa utang pajak tidak akan hapus, walaupun dia pailit, tapi menjadi utang pajak yang ada sebelum dipailitkan.

Berikutnya yang keempat. Anggapan atas pemblokiran rekening bank atau pengekangan Pemohon oleh kantor imigrasi atas permintaan dirjen pajak. Pemohon memperlakukan pertama, dilakukannya pengekangan terhadap Pemohon oleh Kantor Imigrasi atau permintaan dirjen pajak dan kedua dilakukannya pemblokiran rekening bank Pemohon di BCA atas permintaan dirjen pajak.

Sesuai ketentuan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penunggak pajak yang akan dilakukan penagihan jika melalui tindakan melakukan upaya memaksai pajak dan pembayaran atas utang pajak belum dilakukan.

Tindakan penagihan itu ada, 4 ... 5 ... 6 ... hal. Pertama, dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang PPSP, yaitu apabila tidak dibayar pajak sejak diperingati, asetnya disita, masih belum dibayar, maka asetnya itu dilelang. Hasil lelang juga diperuntukkan untuk membayarkan pajaknya.

Yang kedua, apabila wajib pajak memulai di rekening ada kekayaan, sedangkan pada alasannya tidak bayar pajak karena tidak ada uang, maka apabila (ucapan tidak terdengar jelas) pajak akan diblokir rekeningnya di bank. Itu sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPSP. Aset pencairannya digunakan untuk melunasi utang pajaknya.

Ketiga, apabila ada iktikad tidak baik dari penunggak pajak, dikhawatirkan akan (ucapan tidak terdengar jelas), maka diusulkan untuk dilakukan pencegahan atau pengekangan sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang PPSP.

Kelima ... maaf. Keempat. Iktikad tidak baik atau atas rekening bank yang sudah diblokir, tapi tidak bersedia mencairkannya, maka dilakukan paksa badan atau gijzeling sesuai Pasal 33 Undang-Undang PPSP.

Apabila dalam upaya menghindari atau menggelapkan pajak terutang dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian negara yang tergolong tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Antara lain, dengan hukuman penjara minimal 6 tahun maksimal ... minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun jeda pelaksanaan Pasal 263 Undang-Undang KUHP dan denda minimal 2kali, maksimum 4 kali bayar pajak terutang.

Terkait ... terakhir. Terkait dengan penagihan PT UCI (ucapan tidak terdengar jelas) sebesar Rp4.240.000.000,00 menjadi Rp43[Sic!]. Perlu dijelaskan, utang pajak yang ada pada saat diadakan pengumuman pailit, itu dilaporkan oleh petugas pajak ke kurator.

Apabila dalam proses belum lagi ditutup pendaftaran untuk menerima piutang yang akan ditagih, ada penambahan pajak, maka itu akan ditambahkan. Sebagaimana diketahui pajak terutang selama 5 tahun masih dapat ditetapkan pajaknya. Jadi, apabila pada saat pailit besarnya waktu itu piutang yang sudah ada baru Rp4.000.000,00 kemudian dalam proses belum ditutup pendaftaran keluar hasil pemeriksaan menambahkan ada tambahan hutang pajak, maka piutang pajak yang bisa bertambah yang tadinya Rp4.240.000.000 menjadi Rp43.240.000.000. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun dia sudah pailit utang pajak yang ada sebelum pailit, dalam perihal 5 tahun yang lalu tetap akan dihitung dan menjadi terutang tetap kepada orang yang bertanggung jawab berhak membayarnya.

Dalam Undang-Undang Pasal 32 ayat (2) jelas terhadap utang pajak yang menjadi penanggungjawabnya adalah pengurus mempunyai tanggung jawab ... beban dan tanggung jawab.

Terakhir mengenai Pasal 30 ayat (2) yaitu yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) undang-undang a quo dilakukan pemblokiran lagi oleh bank dan pencekalan kepada Pemohon dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dan menurut Pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional, ketidakadilan, dan tidak ada perlindungan hukum yang mendasar pengajuan materiil dan imateriil undang-undang tersebut.

Penerapan Pasal 32 ayat (2) undang-undang a quo yang menunjuk Pemohon sebagai pengurus Direksi PT Coal yang berkewajiban melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk membayar pajak terutang dari PT ... UCI, PT UCI adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku umum untuk semua pengurus perusahaan. Apabila dalam mengurus atau mengendalikan perusahaan, Pemohon memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana

mestinya, sebagaimana juga yang setiap tahun dilaporkan dalam laporan keuangan negara harus membuat laporan sesudah laba kena pajak untuk menunjukkan bahwa pada setiap rapat, RUPS, pajaknya sudah harus dibayar karena laporan yang disajikan adalah sesudah laba kena pajak. Oleh karena itu, pajak yang belum disetor itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab direksi.

Yang kedua, pemberian NPWP adalah karena ada memiliki objek pajak yang terutang pajak dan pencabutan atas nama perusahaan itu dilakukan kalau tidak ada lagi objek pajak atau pajak terutang yang ada. Hal ini untuk perusahaan yang pailit ternyata masih ada hutang pajaknya. Oleh karena itu, ketentuannya masih berlaku umum dan tidak hanya kepada penanggung pajak.

Yang ketiga, dengan penjelasan seperti diuraikan di atas bahwa Pasal 32 berlaku untuk orang lain atau untuk siapa saja. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak ada menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon, ya, sesuai ketentuan undang-undang, tidak ada menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon. Undang-undang itu berlaku bagi semua wajib pajak dengan kasus yang sama.

Oleh karenanya, tidak ada menimbulkan ketidakadilan bagi pribadi Pemohon. Karena dengan mengacu kepada teori hukum positif dari Hans Kelsen dalam teori ... general theory of law and state bahwa hukum adalah undang-undang positif yang berlaku dan keadilan adalah legalitas yaitu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tidak ada menimbulkan ketidakadilan dan juga tidak juga menimbulkan kerugian secara konstitusional bagi pribadi Pemohon.

Demikian paparan yang dapat disampaikan. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam, wr. wb.

Baik. Lanjut ke Pak Dr. Teddy Anggoro. Silakan!

### **14. AHLI DARI PEMOHON: TEDDY ANGGORO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pengujian Uji Materiil ini. Perkenankan saya Teddy Anggoro dengan curriculum vitae yang telah dilampirkan.

Memberikan pendapat sehubungan dengan pengujian atau uji materiil judicial review ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait kapasitas saya sebagai akademisi dan praktisi yang memiliki spesialisasi di bidang hukum perusahaan dan hukum kepailitan, di mana keterangan ini saya harapkan dapat membantu memperjelas duduk masalah berdasarkan sudut pandang keilmuan dan pengalaman yang saya miliki di tengah keluasan ilmu dan kebijaksanaan Para Hakim Konstitusi.

Berdasarkan informasi dan dokumen yang saya dapatkan, pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang diajukan uji materiil adalah sebagai berikut. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP dianggap sudah dibacakan. Kemudian Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP dianggap sudah dibacakan. Kemudian terkait dengan ketentuan kedua pasal dalam Undang-Undang KUP yang diajukan uji materiil tersebut, Pemohon mengajukan Petitum terhadap masing-masing dari 2 pasal tersebut sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.

Yang berikutnya, menyatakan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat panjang tidak dimaknai 'penghapusan NPWP dilakukan oleh Dirjen Pajak termasuk apabila wajib pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.

Para Hakim Konstitusi yang saya muliakan, jika saya membaca memahami dengan cermat masing-masing pasal yang diajukan uji materiil dan Petitum dari Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pemohon meminta agar pengecualian yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP melingkupi pengurus yang dalam hal ini dia adalah direksi perseroan yang perseroan terbatas tersebut telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun terhadap Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP, Pemohon menghendaki agar penghapusan NPWP oleh dirjen juga termasuk apabila wajib pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan kesimpulan tersebut, saya telah membaca dan memahami dengan cermat masing-masing pasal dan Petitum Pemohon, maka saya menyampaikan pendapat saya yang terbagi menjadi 8 argumentasi sebagai berikut.

Pertama, konsep tanggung jawab direksi. Jika merujuk pada sejarah sejak pertama kali dikenalkan konsep badan hukum yang disebut dengan *juridic person*, terdapat dua prinsip yang dipegang teguh yang menjadi dasarnya, yaitu pertama *limited liability* yang artinya pribadi kodrati yang memisahkan kekayaannya untuk menjadi kekayaan pribadi

hukum hanya bertanggung jawab sebatas kekayaan yang ia sertakan menjadi kekayaan pribadi hukum tersebut. Prinsip ini berbicara khusus untuk pemegang saham. Kedua, *separated legal personality* yang artinya pribadi kodrati yang menggerakkan atau mempersonifikasi pribadi hukum merupakan subjek hukum yang terpisah dengan pribadi hukum yang digerakkan. Dalam teori korporasi, hal ini disebut dengan *agency relation* atau hubungan kuasa.

Oleh karena itu, sering didengar klausul dalam buku hukum yang menyatakan bahwa direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas. Diperkenalkannya dua prinsip tersebut untuk suatu badan usaha dianggap sebagai kontribusi terbesar, ya, seorang lawyer atau yuris pada dunia bisnis dan perdagangan. (Ucapan tidak terdengar jelas) menyebutnya sebagai *the brilliant intellectual achievement of the Roman lawyers, the juridic person as subject of right and liabilities as its natural person*. Di antara puja-puji akan konsep korporasi yang berhasil menggerakkan ekonomi dunia, terselip celah lubang atau *loop hole* untuk digunakan manusia atau pribadi kodrati untuk melakukan perbuatan tercela, curang, merugikan pihak lain, menguntungkan dirinya sendiri atau orang yang dia kehendaki untuk untung. Dua contoh masyhur yang akan saya sampaikan yang mewakili dua sistem hukum besar di dunia ini. Pertama, sistem *common law* dalam kasus (ucapan tidak terdengar jelas), dua perusahaan elit yang pernah didaulat menjadi *the most innovative large company in America* oleh lembaga riset kekayaan Forbes. Direksi dan *shareholder* telah melakukan *fraud* dengan melakukan *high risk accounting practice* dengan memanfaatkan celah dari sisi akuntansi, mempercantik laporan keuangan, dan memanfaatkan *special purpose entities* untuk memindahkan uang perusahaan. Direksi dan *shareholders* pada tahun itu 2001, hampir 19 tahun yang lalu, telah merugikan pemegang sahamnya sebesar USD40 miliar. Kalau sekarang Rp600 triliun atau seperempat APBN Indonesia.

Yang kedua, contoh yang diambil dari *civil law system*, yaitu *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC yang merupakan perusahaan dagang milik pedagang Belanda yang diberikan hak istimewa oleh kerajaan Belanda sampai memiliki tentara dan mata uang sendiri serta berdiplomasi layaknya negara. Catatan *Kompas* tahun ... tanggal 12 Juli tahun 2020 menyebutkan pada masa jayanya, VOC bernilai 78.000.000 gulden atau USD7,9 triliun. Sebagai perbandingan, nilai kongsi dagang ini setara dengan gabungan PDB Jepang dan Jerman di era modern saat ini. Komparasi lain, *Bussiness Insider* mengatakan VOC setara dengan nilai 20 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar dunia yang meliputi Apple, Microsoft, Amazon, Exxon Mobile, Berkshire Hathaway, Tencent, and Wells Fargo, namun mereka semua bangkrut karena direksi dan pemegang sahamnya *corrupted*.

Dua contoh di atas, menyadarkan para *scholars* dan pemikir korporasi untuk menciptakan pengecualian atas dua prinsip mendasar

konsep korporasi. Untuk prinsip limited liability, diperkenalkan pengecualian yang disebut dengan own and control doctrine. Di Indonesia dikenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 dengan istilah pemilik manfaat dari korporasi atau di negeri anglo saxon dikenal dengan beneficiary ownership dimana pemilik belum tentu pengontrol, sedangkan yang bertanggung jawab adalah pengontrol. Adapun prinsip legal personality, dikecualikan dengan piercing the corporate veil doctrine di mana tanggung jawab direksi dapat dimintakan karena kesalahannya yang didasari iktikad tidak baik yang telah menyebabkan kerugian perusahaan dan pihak ketiga yang di Indonesia dalam Undang-Undang PT diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104. Sehubungan dengan apa yang telah saya sampaikan bahwa tanggung jawab direksi atas perusahaan yang dia urus adalah suatu hukum yang berlaku di dunia ini yang enggak bisa dinegasikan, yang mana hal tersebut merupakan hasil-hasil perkembangan keilmuan dan praktik korporasi.

Berikutnya, kita masuk kepada business judgment rules merupakan imunitas bagi good faith dan intra vires director. Ketika pertanggungjawaban pengurus dituntut oleh pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan, maka dapat kita pastikan pengurus atau direksi akan menggunakan business judgment rules sebagai argumentasi untuk melindungi dirinya dari pertanggungjawaban itu.

Pada kesempatan ini, penting untuk ditegaskan bahwa business judgment rules merupakan imunitas bersyarat bagi seorang direksi, bukan merupakan bentuk perlindungan total dalam pengertian menyebabkan direksi tidak dapat disentuh atau untouchable. Hal ini oleh Roger LeRoy dan Gaylot A. Jentz, saya sengaja ambil pendapat dua hal ini karena yang paling merepresentasikan maksud dari business judgment rules itu sendiri. Ia mengatakan bahwa a rule that immunized corporate management from liability or action that result in corporate loses or damages, if the actions are undertaken. Yang pertama, undertaken in good faith. Yang kedua, are within good power of the corporation, jadi dalam lingkup perusahaannya. Yang ketiga, and the authority of management to make, dalam kondisi intra vires, tidak melampaui kewenangan dari direksi atau manajemen untuk mengambil keputusan.

Artinya, pengurus ketika dimintai pertanggungjawaban, dia harus membuktikan kepada pengadilan bahwa dia melakukan pengurusan dengan good faith power of corporation dengan kewenangan yang dimiliki oleh direksi atau intra vires.

Yang ingin saya tekankan adalah pertama, direksi harus diperiksa, jadi enggak bisa direksi menyatakan dia bebas, enggak bisa, dia harus diperiksa dan membuktikan pertanggungjawaban yang dimintakan kepadanya.

Kedua, direksi harus membuktikan bahwa ia tidak memiliki iktikad buruk.

Ketiga, direksi harus membuktikan dia *intra vires*, mengambil keputusan dalam kewenangannya, yang mana kewenangan ini tidak saja berdasarkan peraturan internal perusahaan yang diamanatkan ketika penunjukannya, tetapi juga peraturan eksternal seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara, di mana direksi tersebut ada, di mana perusahaan tersebut berdiri.

Nah, sehubungan dengan *Petition* Pemohon yang minta dikecualikan dari pertanggungjawaban pengurus dalam hal kepailitan, tidaklah dibenarkan secara hukum dan argumentasi yang membawa bahwa doktrin *business judgment rule* adalah tidak tepat. Karena doktrin tersebut justru menghendaki pengurus yang diperiksa dan membuktikan iktikad baik dan ketaatannya terhadap peraturan yang mengikatnya, tentu dalam kasus ini *in casu* adalah peraturan perpajakan. Sehingga tegas, *business judgment rule* merupakan imunitas dalam Bahasa Indonesia yang dipadankan dengan kebal. Kondisi kebal ini harus dibuktikan dengan serangan atau ujian.

Dalam konteks hukum perusahaan, serangan atau ujian yang dimaksud adalah persidangan dan pemeriksaan. Makna imunitas dalam *business judgment rule* ini tentu berbeda dengan tidak dapat disentuh atau *untouchable* yang saya sampaikan di awal, sebagaimana dimaksud permohonan Pemohon. Memang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kondisi dimana perseroan terbatas pailit? Maka jawabannya adalah sama, tidak ada perbedaan dengan kondisi normal. Karena ... karena kepailitan hanya adalah cara pembayaran utang debitur secara kolektif. Penjelasan lebih lengkap mengenai kepailitan akan saya paparkan lebih lanjut di bagian bawah.

Nah, berikutnya, pertanggungjawaban direksi meliputi berbagai jenis pajak, mulai dari yang sifatnya merupakan pajak penghasilan sampai dengan pajak pertambahan nilai. Nah, direksi sebagai personifikasi perseroan terbatas, dimana perseroan terbatas merupakan subjek hukum, maka setiap kewajiban yang ditetapkan oleh perundang-undangan harus ditaati dan dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Bagaimana caranya? Tentu dengan perbuatan direksi untuk dan atas nama perseroan terbatas. Sehubungan dengan persetujuan uji materiil ini, maka dapat dipastikan bahwa setiap perseroan terbatas di Indonesia selaku wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif, objektif berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Mengapa ini ditekankan? Karena ketika perseroan terbatas tidak memenuhi syarat subjektif, objektif, maka periode itu undang-undang memberikan kelonggaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya, SPT PPh tahunan menjadi nihil, tidak perlu dibayar dan kerugian dapat dikompensasikan pada periode SPT tahunan berikutnya.

Namun sebaliknya, jika perusahaan tersebut memiliki penghasilan dan mendapatkan keuntungan, maka timbul kewajiban untuk menghitung, melapor, membayar, dan jika tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan sanksi administratif yang akan terakumulasi seiring waktu. Kewajiban pengurus perseroan terbatas tersebut, meliputi juga jenis pajak yang dipotong, dipungut dari karyawan atau pihak lain yang masuk rumpun sebagai withholding tax, serta pajak pertambahan nilai yang tetap dikenakan pajaknya walaupun wajib pajak mengalami rugi usaha.

Dalam jenis pajak ini, negara memberi amanat kepada perseroan terbatas yang diwakili oleh pengurus untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, pelaporan pembayaran pajak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itulah, jika jenis pajak yang dipotong atau dipungut tadi oleh pengurus sengaja tidak disetorkan kepada kas negara, maka negara akan memberikan ancaman dengan ancaman pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP. Berdasarkan gambaran umum kewajiban perpajakan tersebut, sangat jelas bahwa kewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak perseroan terbatas, baik yang meliputi berbagai jenis pajak, antara lain pajak penghasilan dan juga sampai dengan pajak pertambahan nilai, semuanya adalah tanggung jawab dari direksi.

Jika melihat pada rumusan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, maka kewajiban yang sifatnya absolut adalah untuk memastikan kepada direksi, baik sendiri-sendiri atau kolegal melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan sejak pembukuan, menghitung, membayar, melaporkan pajaknya secara patuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak dilaksanakan, hal ini akan menjadi utang pajak, timbul sanksi administrasi dan konsekuensi lainnya. Demikian juga terhadap kewajiban PPh tahunan badan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) tersebut, maka secara otomatis direksi sebagai pengurus wajib melakukan pembukuan, menghitung keuntungan yang didapat selama 1 tahun buku, membayar, dan melaporkan pajaknya. Jika pengurus kemudian dikecualikan sesuai dengan permohonan dalam uji materil ini, maka akan terjadi nanti keadaan dimana direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban pembayaran PPh tahunan badan jika perseroan terbatas yang ia atau mereka urus pailit. Karena hukum kepailitan mengatur setelah keadaan pailit pengurus dan pemberesan boedel pailit beralih kepada kurator. Tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab direksi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan perseroan terbatas yang diwakilinya tersebut. Jika harta pailit cukup untuk membayar semua utang, maka tidak akan ada masalah. Tetapi ketika harta pailit tidak cukup, maka secara logis negara memiliki mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban, memenuhi kewajiban perpajakan berupa utang

pajak yang masih belum dilunasi tersebut kepada direksi atau pengurus yang bersangkutan.

Berikutnya, pertanggungjawaban direksi sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Hal yang menjadi krusial dalam Permohonan Uji Materiil ini adalah sejauh apa direksi bertanggung jawab dalam hal perseroan terbatas yang dia atau mereka urus jatuh pada keadaan pailit?

Yang pertama harus ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini, mengartikan kepailitan itu. Undang-undang mengatur kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan tim pengawas.

Lebih lanjut Pasal 69 ayat (1) mengatur tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sekali lagi ditekankan dan ditimbulkan harta pailit atau boedel pailit. Sehingga dengan tegas bahwa yang menjadi lingkup penugasan kurator adalah harta pailit atau boedel pailit. Boedel pailit ini melingkupi aktiva dan pasiva, tetapi tidak masuk kesalahan dari debitur pailit atau kesalahan dari pengurus debitur pailit, jika perseroan terbatas tersebut pailit.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, "Satu. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh terhadap kurator." Ini dalam hal setelah putusan pernyataan pailit. "Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit," jadi ini tegas, ya, "Apabila ada gugatan yang mana gugatan tersebut memberikan penghukuman kepada debitur pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit."

Nah, ketentuan ini jelas menegaskan bahwa utang yang disebabkan kesalahan debitur pailit atau pengurus pailit adalah terpisah tanggung jawabnya dengan boedel pailit yang ada. Lebih tegas lagi, Pasal 3 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa direksi dapat digugat untuk dimintai pertanggungjawabannya jika kepailitan terjadi akibat kelalaian atau kesalahannya. Hal ini dilakukan kurator jika boedel pailit tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Sehingga perlu dipertegas adalah salah jika banyak ahli yang berpendapat untuk melihat adanya tanggung jawab direksi, maka harus merujuk pada putusan pernyataan pailit yang berkekuatan hukum tetap. Karena tegas Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan itu adalah dua gugatan yang berbeda atau dua upaya hukum yang berbeda, gitu.

Hal ini menunjukkan mungkin ada banyak ahli yang di bidang korporasi atau kepailitan yang dia tidak terlalu memahami atau sekurang-kurangnya mereka khilaf membaca Undang-Undang Kepailitan. Yang dengan tegas mengatur bahwa pertang ... permintaan tanggung

jawab direksi adalah upaya hukum yang terpisah dari putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa karena putusan pernyataan pailit tidak mena ... tidak menyebut tanggung jawab direksi, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban telah beralih sepenuhnya kepada kurator. Kesimpulan tersebut adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan hukum kepailitan. Tanggung jawab direksi tidak berpindah kepada kurator selain pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

Pertanyaan berikutnya mengenai akibat putusan pernyataan pailit terhadap tanggung jawab direksi adalah sesuatu yang harus disampaikan dalam keterangan saya ini agar teranglah masalah ini. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa jika merujuk pada tugas kurator yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan, dibatasi pada pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dimana kewenangan melakukan tugas tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan muncul sejak putusan pernyataan pailit, meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kemudian untuk melihat apakah tanggung jawab direksi termasuk hal yang berpindah atau beralih ke kurator dengan ada putusan pernyataan pailit, kita bisa temukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur mengenai akibat kepailitan. Pasal ini menyebutkan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jadi jelas kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur. Tapi tidak kepengurusan dan tidak juga kesalahan.

Jadi, tegas sekali bahwa yang beralih kepada kurator adalah hanya kekayaan. Adapun tanggung jawab atas kesalahan direksi selama pengurusan tetap menjadi tanggung jawab direksi tersebut. Harus dibayangkan bahwa undang-undang mengatur tugas kurator itu sebagai pengumpul boedel pailit, penjual boedel pailit, dan pembayar utang debitur pailit secara kolektif, tidak lebih dari itu. Itupun hanya terbatas pada harta pailit yang tersedia. Kalau tidak tersedia, atau kurang, dia dikembalikan tanggung jawabnya kepada direksi yang menyebabkan tanggung jawab itu atau debitur. Dia bukan sebagai pengganti direksi atau penerima tanggung jawab atas perbuatan direksi sebelum kepailitan.

Berikutnya tanggung jawab direksi pascakepailitan berakhir, tetapi belum di likuidasi. Menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggung ... pertanggungjawaban organ perseroan jika kepailitan perseroan terbatas berakhir tapi belum dilikuidasi? Yang pertama harus dijelaskan bahwa berakhirnya kepailitan menurut Pasal 202 Undang-Undang Kepailitan adalah setelah dibayarkan penuh utang debitur. Jadi yang pertama, berakhir dari kepailitan adalah setelah dibayarkan jumlah penuh utang kreditur atau daftar pembagian penutup menjadi mengikat.

Jadi, ada 2 keadaan ini sehingga jelas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur jika berakhirnya kepailitan hanya disebabkan oleh 2 hal tersebut. Pertama, utang para kreditur dibayar penuh. Kedua, daftar pembagian penutup menjadi mengikat karena kreditur tidak mendapatkan pembayaran penuh terhadap piutangnya. Berakhirnya kepailitan dimana para kreditur tidak dibayar penuh menurut Pasal 204 pada bagian keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan menimbulkan konsekuensi kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur. Dari mana ketentuan ini berasal? Ternyata ketentuan ini memiliki satu masa, satu napas, dan satu frasa dengan prinsip umum kebendaan dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua kekayaan debitur, bergerak atau tidak bergerak yang ada saat ini maupun yang akan datang menjadi jaminan pelunasan utangnya. Jadi, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1131 ini menentukan bahwa namanya utang dia hapus hanya karena 3 hal: dibayar oleh debitur, dibebaskan oleh krediturnya, atau karena kedaluwarsa.

Oleh karena itu, dapat kita pahami mengapa ada ketentuan dalam Pasal 204 yang menyatakan bahwa setelah daftar penutup selesai, maka hak eksekusi dari kreditur muncul lagi karena kita tidak menganut utang yang dihapuskan karena proses kepailitan. Nah, mengenai ketentuan Pasal 142 Undang-Undang PT, ini menjadi pertanyaan para banyak orang yang mengatakan bahwa pembubaran PT salah satunya adalah karena keadaan insolvensi. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena dalam Undang-Undang Kepailitan, Pasal 178 mengatur keadaan insolvensi adalah suatu keadaan dimana rapat pencocokan upeti utang tidak ditawarkan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ditawarkan tidak diterima oleh para kreditur dan pengesahaan perdamaian ditolak oleh hakim. Jadi, bagaimana mungkin suatu perusahaan, PT, dinyatakan bubar dalam keadaan insolvensi yang mana pengertian keadaan insolvensi berbicara hanya 3 hal ini. Nah, jadi keadaan insolvensi ini jauh dari istilah bubar nya perseroan.

Oleh karena itu, seluruh kepailitan yang berakhir di Indonesia tidak pernah berakhir dengan likuidasi karena kepailitan dan likuidasi di Indonesia adalah 2 perbuatan hukum yang berbeda. Dari penjelasan ini, jika boedel pailit tidak mencukupi untuk membayar penuh seluruh utang, maka setelah kepailitan berakhir, sisa utang yang belum dibayarkan kepada kreditur tersebut dapat ditagihkan kreditur kepada pengurus PT jika belum dilikuidasi atau jika setelah dilikuidasi, maka kreditur dapat menuntut kepada person dalam perseroan yang sudah dilikuidasi itu. Jika ada dasar dan alasan untuk menuntut itu, dalam hal ini, tidak dibayarkan utang kreditur pada masa sebelum jatuh putusan pernyataan pailit adalah karena kesalahan pengurus perusahaan.

Hal ini diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan 43 Undang-Undang PT yang menyebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak dilunasi dari harta pailit tersebut. Bahkan tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan sehingga luas sekali memang tanggung jawab direksi yang diatur dalam Undang-Undang PT sendiri. Sehingga jelas tidak ada satu pun alasan bagi direksi untuk lepas dari pertanggungjawaban ketika terjadi kepailitan dimana boedel pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang.

Berikutnya mengenai kewenangan piercing the corporate veil oleh direksi. Pada pembahasan awal telah dijelaskan bahwa tidak ada perlindungan mutlak prinsip separated legal personality kepada pengurus perusahaan yang tidak beriktikad baik yang telah menimbulkan kerugian PT. Pertanyaan berikutnya, siapa yang berwenang untuk menyingkap tabir tanggung jawab terhadap direksi dan dewan komisaris? Berdasarkan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang PT tegas disebut pengadilan. Tetapi ketentuan Undang-Undang PT ini mengatur gugatan privat, sekali lagi saya tekankan bahwa ketentuan Pasal 97 dan Pasal 114 ini mengatur gugatan privat, dalam hal ini pemegang saham atau pihak ketiga. Adapun piercing the corporate veil pengurus terkait dengan tuntutan negara atau publik, maka ia tunduk pada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Jika pajak diatur dalam undang-undang ... perundang-undangan di bidang perpajakan, jika PNPB diatur dalam ketentuan PNPB, dan seterusnya sehingga keberadaan Pasal 32 Undang-Undang KUP yang mewajibkan pengurus bertanggung jawab kecuali pengurus tersebut dapat membuktikan kepada Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin untuk dibenani tanggung jawab adalah sejalan dengan doktrin piercing the corporate veil terhadap direksi. Pasal 32 tidak hanya berbicara perseroan terbatas, tetapi seluruh bentuk usaha.

Jika melihat Permohonan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang menghendaki tafsir Pasal 32 ... yang menghendaki tafsir terhadap Pasal 32 ini, yang mana Pasal 32 tidak hanya berbicara tentang PT, maka permohonan tafsir tersebut tidaklah tepat.

Undang-Undang KUP dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan badan bukan semata PT, tetapi sangat luas, meliputi CV, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), pun Badan Usaha Tetap (BUT). Yang sebagian besar tidak memiliki tanggung jawab terbatas seperti PT, melainkan tanggung jawab pribadi.

Sehingga jika uji materiil ini dikabulkan, saya membayangkan bagaimana sulitnya nanti negara menagihkan utang pajak badan. Karena akan ada pengurus firma, CV, kongsi, KIK, dan BUT yang berdalih bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang pajak ketika badan yang mereka urus tersebut pailit. Dengan dasar Pasal 32 mengecualikan pertanggungjawaban wakil yang badan usahanya pailit. Padahal tanggung jawab pengurus atau wakil dalam bentuk usaha yang saya sebutkan tadi, merupakan badan usaha yang sifatnya tanggung jawabnya pribadi.

Mungkin demikianlah pokok pikiran yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau intonasi yang tidak tepat, tidak ada maksud, kecuali hanya menjalankan tugas sebagai ahli di peradilan terhormat Mahkamah Konstitusi ini. Akhir kata, demikian keterangan ahli yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membuat terang permasalahan yang diajukan di uji materiil ini.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Ahli.

Kuasa Presiden, apa ada pertanyaan atau sudah cukup?

**16. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Ada, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan. Ada?

**18. PEMERINTAH: SURYO UTOMO**

Izin, Yang Mulia. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak barangkali diperkenankan mau bertanya kepada dua saksi yang diajukan oleh Pemerintah ... maaf, dua Ahli yang diajukan oleh Pemerintah, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**20. PEMERINTAH: SURYO UTOMO**

Assalamualaikum wr. wb. Ada dua pertanyaan yang kami akan ajukan kepada dua saksi yang diajukan oleh Pemerintah. Mohon maaf, Ahli yang diajukan oleh Pemerintah.

Yang pertama, untuk Bapak Ansari Ritonga, Ahli yang diajukan oleh Pemerintah. Yang pertama, terkait dengan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang KUP. Bagaimana menurut pendapat Ahli, apakah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat serta-merta hapus? Karena wajib pajak mengalami kepailitan. Kemudian yang kedua, serta bagaimana status NPWP atas wajib pajak yang pailit, tetapi masih mempunyai utang pajak?

Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP. Apakah pengurus atau direktur utama, dalam hal ini dalam suatu perseroan terbatas pailit, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng atas utang pajak dari perseroan terbatas. Kemudian, apa landasan teori bahwa utang pajak perseroan terbatas tersebut menjadi tanggung jawab pengurus atau direktur utama?

Kemudian yang kedua untuk Ahli Bapak Teddy Anggoro. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan, Yang Mulia. Mohon Ahli Bapak Teddy Anggoro dapat menjelaskan mengenai istilah pengurus yang punya iktikad baik (good faith) dalam konsep business judgment rule.

Kemudian yang kedua, apakah pengurus perseroan terbatas yang tidak patuh pada pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, baik secara administrasi maupun pidana, dapat termasuk sebagai pelanggaran atas prinsip iktikad baik tersebut?

Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab pengurus atau direksi perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran atas prinsip good faith?

Demikian, Yang Mulia, beberapa pertanyaan dari kami kepada kedua Ahli yang diajukan. Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam.

**22. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Izin, Yang Mulia?

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**24. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Ada tambahan pertanyaan.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**26. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Ya, baik, ada 2 pertanyaan, Yang Mulia.

Yang pertama kepada Ahli Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Bapak Teddy. Sebagaimana tadi Ahli jelaskan, proses kepailitan itu pada prinsipnya adalah pemberesan harta pailit. Dalam perkara uji materi ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 itu dengan untuk dinyatakan unconstitutional salah satunya dengan pertimbangan bahwa dalam putusan pailit, tidak terdapat pernyataan bahwa pengurus bersalah atas terjadinya kepailitan.

Nah, mohon pendapat Ahli dalam pengetahuan atau praktik selama ini. Apakah proses kepailitan itu memeriksa bersalah atau tidaknya pengurus terhadap terjadinya kepailitan tersebut, sehingga putusan pailit dapat menjadi landasan pembebasan tanggung jawab pribadi pengurus atas kewajiban perpajakan perusahaan.

Yang kedua, pertanyaannya ditujukan ke Ahli, perusahaan, dan Ahli Hukum Pajak, Bapak Ansari.

Kita tahu bahwa dalam perkara ini, secara nyatanya ada keputusan Pengadilan Niaga yang diajukan terkait dengan keberatan atau perlawanan terhadap pembagian boedel pailit. Nah, apa ... bagaimana pendapat Ahli terhadap putusan ini? Apakah dengan adanya putusan ini yang sesungguhnya dia adalah di ranah kepailitan mengakibatkan hapusnya atau hilangnya kewenangan menagih kewajiban perpajakan perusahaan pailit ini kepada pengurus-pengurusnya pascaputusan atau pembagian boedel pailit?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Pemohon, ada?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM**

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, ada dua pertanyaan.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM**

Pertanyaannya kepada kedua Ahli, bersama-sama. Bagaimana landasan filosofis beralihnya kewajiban utang pajak badan hukum perseroan kepada anggota pengurus perseroan atau perseorangan yang dilakukan tanpa didahului sebelumnya oleh pembuktian tentang kesalahan perseorangan tersebut sebagai penyebab pailitnya perseroan?

Kemudian, yang kedua. Bagaimana pendapat Ahli tentang berlakunya asas self assessment yang berbenturan dengan prinsip conditio (Ahli menggunakan istilah asing) atau keadaan ditemui ... keadaan yang tidak memungkinkan, dimana perusahaan yang sudah pailit masih ditagih?

Itu saja, Majelis.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya bertanya kepada dua Ahli, baik kepada Prof. Ansari Ritonga, mau juga ... maupun juga kepada Bapak Teddy Anggoro.

Saya berangkat dari bahwa terjadinya kepailitan itu adalah kesulitan pembayaran dari debitur untuk membayar utang-utangnya.

Kemudian, setelah berproses, sehingga dinyatakan dia pailit dalam artian insolvent. Kalau hanya masih pailit, kan masih bisa ada perjanjian, ada perdamaian, sehingga bisa diselesaikan dengan melunasi utang-utang itu. Tapi dalam hal ini sudah insolvent, sehingga arahnya nanti menjadi di ... terjadi pemberesan.

Nah, dalam hal pemberesan, tadi sudah disampaikan bahwa terjadi pembagian boedel pailit, memang utang pajak itu ada ketentuannya mengenai undang ... dari Undang-Undang KUH Perdata juga menyatakan bahwa itu adalah utang yang harus didahulukan namanya ... apa namanya ... sifatnya adalah preference.

Nah, sehubungan dengan yang dijelaskan tadi bahwa utang pajak itu atau utang pajak terutang itu sepertinya menurut kedua Ahli tadi itu

memang harus dibayar. Persoalannya, siapa yang harus membayar? Sedangkan dalam hal ini, si debitur itu sudah diwakili oleh kurator.

Nah, bila kurator tidak bisa melunasi utang pajak tersebut, ya, ini utang sebelum pailit atau sebelum pemberesan. Nah, memang itu menjadi tetap yang bisa ditagih, apalagi belum lunas dibayar oleh kurator.

Nah, dihubungkan dengan yang dikemukakan oleh Pak Teddy tadi bahwa tidak boleh pengurus ini atau direksi ini bersembunyi di balik teori business judgement rule tadi, ya, tidak boleh. Karena itu biar bagaimana pun, sulit pembuktiannya.

Nah, tetapi anggap saja dulu karena tadi Ahli Teddy mengatakan berdasarkan kasus konkret yang dialami Pemohon. Nah, misal saja ini bukan berdasarkan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kita ambil saja misalnya ada suatu perusahaan itu yang para direksinya benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan business judgement rule tadi, ada iktikad baik, ada kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain, itu bisa dinyatakan oleh putusan pengadilan, misalnya, ya.

Nah, hal seperti ini, bagaimana caranya untuk memperoleh pelunasan daripada utang pajak yang seperti ini bilamana benar-benar pengurus tadi dinyatakan benar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang sesuai dengan business judgment rule tadi itu.

Nah, saya hubungkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana sudah dijelaskan oleh Profesor Ansari Ritonga tadi bahwa Pasal 32 ayat (2) di sini kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab pajak atas pajak yang terutang tersebut.

Pertanyaannya, pertama. Apakah utang pajak tadi itu atau utang ... utang pajak yang belum lunas tadi itu, itu bisa dihilangkan atau ditanggung jawab... atau beban tanggung jawab dari direksi itu tidak dikenakan kepada mereka dengan alasan bahwa benar-benar meyakinkan dan ini menjadi ... apa namanya ... kriteria yang bisa membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak itu bahwa mereka tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban? Itu satu.

Kemudian yang kedua. Apakah dalam waktu berjalan, ya, itu masih bisa setelah pailit ini, setelah kepailitan atau setelah pemberesan dalam waktu yang berjalan, itu masih ada kemungkinannya utang pajak itu dikenakan kepada pengurus ini? Karena dalam hal kepailitan kan, sebenarnya setelah dinyatakan pailit itu sebetulnya dia tidak lagi mempunyai kecakapan dalam bertindak dalam hukum, apalagi tadi sudah ditangani oleh kurator.

Nah, jadi utang pajak sebelumnya ini yang tadi yang saya tanyakan, kemudian bagaimana utang pajak setelah dinyatakan pailit. Itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia ... Yang Mulia, terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi? Silakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ... dua dari tiga yang saya ... mau saya tanya sudah ditanya oleh Yang Mulia Pak Manahan. Saya satu saja kepada dua Ahli, Pak Ansari Ritonga dan Ahli kedua Pak Teddy Anggoro.

Bisa, enggak, kami Mahkamah diberi perspektif lain ... bisa, enggak, kami Mahkamah diberi perspektif lain dari sudut pandang seorang Ahli, seberapa besar sih, peluang pernyataan pailit itu sebagai strategi untuk menghindari pembayaran pajak dari kewajiban untuk melunasi pajak? Satu. Kalau itu cukup besar, kira-kira apa yang mesti dilakukan untuk menghindari kemungkinan seperti ini?

Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Siapa duluan? Prof. Ritonga dulu? Silakan!

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: ANSARI RITONGA**

Baik, terima kasih, Pak. Pertama dari pertanyaan Pak Dirjen. Bagaimana dan apakah memang menurut pendapat Ahli nomor pokok tersebut otomatis hapus kalau pailit? Saya tegaskan sesuai ketentuan undang-undang sama dengan wajib pajak yang sudah meninggal tidak otomatis nomor pokoknya hilang. Sama dengan badan yang pailit itu tidak otomatis nomor pokoknya harus dihapuskan karena sudah jelas diatur dalam Pasal 2 angka 6 dan Pasal 1 ayat (2) mengatakan pemberian nomor pokok, syaratnya adalah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Seandainya bagi seseorang belum wajib pajak, tapi ada ketahuan objeknya memenuhi persyaratan untuk harus kena pajak, dan dia subjek yang memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak, maka wajib pajak akan memberi kesemat ... petugas pajak akan memberikan nomor pokok secara jabatan ... secara jabatan, setuju atau tidak dia, secara jabatan. Dan atas objeknya tadi, diberikan pajaknya dan dikenakan pajak secara jabatan.

Oleh karena itu, dasar pemberian nomor pokok adalah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Demikian juga dengan pengurusan atau penghapusan. Baru dihapus nomor pokok wajib pajak apabila tidak terpenuhi lagi persyaratan subjektif dan objektif, tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas) lagi dan juga tidak ada utang pajaknya.

Oleh karena itu, terhadap yang pailit, ini sama perlakuan yang saya katakan tadi seperti manusia yang sudah meninggal, ada warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi itu menjadi subjek pengganti, hampir sama dengan analoginya tadi, apabila badan sudah pailit, nomor pokok yang bernama tetap hidup sebagai pengganti kepada yang harus membayar pajaknya nanti, siapa pun yang harus bertanggung jawab.

Yang kedua, apakah pengurus yang pailit dapat diminta pertanggungjawaban pribadi atau secara renteng atas perseroan terbatas? Dan apa landasan teorinya? Sudah jelas, sudah saya katakan tadi, harus dibedakan dalam satu pailit kerusakan apa pun ciptaan perusahaan dan utang ya karena perjanjian dan utang karena hukum itu Pasal 1 ayat (2) dan sampai ayat (5) di Undang-Undang Kepailitan. Piutang itu terjadi ada piutang karena perjanjian atau pailit karena hukum. Pajak timbul adalah karena hukum. Karena (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 23 dan Pasal 25, pajak adalah kewajiban kenegaraan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Ingat, pajak adalah kewajiban negara yang bersifat memaksa untuk bernegara.

Dikatakan di situ wajib pajak kalau badan, kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengurus karena sudah saya berikan teorinya. Teori dasar hukumnya adalah teori badan hukum yang dikenalkan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) dalam legal ... dalam legal teori dikatakan (ucapan tidak terdengar jelas) badan itu kalau by subject yang harus berkewajiban melaksanakan kewajiban itu dan sebagainya, pajak badan itu tidak mungkin melaksanakan karena barang tidak bisa berjalan, barang tidak bisa menghitung, tidak bisa melaksanakan kegiatan.

Oleh Karena itu, ditetapkanlah apabila badan penguruslah yang bertanggung jawab. Oleh karena pengurus yang bertanggung jawab itu dikatakan terjalin secara intern secara pribadi dan renteng. Seandainya dalam pengadilan diputus seorang pengurus bahwa dihukum 2 tahun dengan denda misalnya katakan Rp2,5 triliun, yang membayarnya bukan badan hukumnya, bukan badan hukumnya saja, bukan. Yang dihukum itu yang bayarnya sesuai dengan Pasal 39 adalah si pengurus itu. Soal akhirnya si pengurus meminta atau suruhlah badan membayarkan kepailitan dia, urusan dia. Tapi kalau tidak dibayar, yang harus kena adalah si pengurusnya itu sendiri. Berarti dibedakan dalam hal utang yang timbul karena utang yang timbul tadi dan utang yang timbul karena utang perusahaan.

Nah, sekarang, terhadap perusahaan tadi sudah dikatakan (ucapan tidak terdengar jelas) sudah dikatakan itu sudah bayar pajak karena hal ini adalah disahkan oleh pengurus dalam RUPS atau si pemilik saham dalam RUPS sudah berdasarkan laba setelah kena pajak. Karena laba setelah kena pajak, pajaknya sudah dikeluarkan lalu kemana pajaknya itu? Atau terjadi kemungkinan berarti laporannya palsu. Karena

seharusnya laba sudah kena pajak, sudah termasuk lagi karena itu landasan untuk membantu harus siap dan untuk membaca alat deviden dan juga untuk diikuti karena sudah dikeluarkan. Sekarang kalau laba laporannya secara utuh langsung kepada Pasal 263 KUHP pemalsuan, dan itu ditindaklanjuti dengan Pasal 39 Undang-Undang Pajak, itu maksimum 6 tahun, tapi ditampakkan itu minimal 6 bulan, itu juga bisa lebih kalau memang itu ditetapkan adalah berarti pajaknya itu bukan menjadi tanggung jawab si pemilik ... eh, si pengurus. Karena dikatakan sudah di RUPS itu diputuskan sudah laba kena pajak. Tidak ada pajaknya di situ lagi dia.

Yang kedua, berarti pajaknya sudah diperhitungkan, dikeluarkan dari ... dari ... dari laporannya, tapi masih ada pada perusahaan. Yang salah siapa? Pengurus. Karena dia yang melaksanakan itu dan mengelolanya. Atau yang ketiga lama sudah diambil, tapi tidak disertai kas negara. Hingga makanya jadi tanggung jawab renten kepada pengurus karena itu hanya terjadi, yaitu pajak baru ada apabila pada objeknya ... objeknya ada kalau misalnya dibayar bukan pengurus yang harus menanggung, masih perusahaan paling barang sesuai ketentuan. Tapi kalau tidak dilaksanakannya, timbul kerugian negara, kerugian negara itu maka tanggung jawab diserahkan kepada pengurus. Ini menjawab demikian, menjawab pertanyaan Pak Dirjen, bisa dan memang harus menjadi tanggung jawab kepada pengurus.

Yang kedua, terkait dengan ... anggota yang terhormat tadi mengenai utang pajak, siapa yang harus bayar dan bertanggung jawab? Sepertinya jawabannya sama karena menyangkut utang pajak perusahaan yang pailit. Pailit perusahaan yang harus itu ada dua persoalan. Utang pajak itu utang itu ada dua utang di perusahaan. Utang karena perjanjian, itu perusahaannya sendiri yang diverifikasi pada saat dia pailit. Nah, dari pailit akan terjadi ada utang pajak, ada utang perusahaan. Utang perusahaan itu yang diklarifikasi nanti dalam prinsip-prinsip tentang perusahaan yang sehat, yaitu good government governance dan itu yang setiap tahun disahkan dalam chart dalam arti RUPS bahwa dibebaskan pengurus, yaitu pengurus itu dua, direksi dengan komisaris dibebaskan dari pertanggungjawaban. Tetapi tetap pada klausul, kecuali di kemudian hari diketahui ada kesalahan yang membuat terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itu, untuk utang yang demikian, memang itu tanggung jawab daripada perusahaan dengan perusahaan sudah pailit, maka tidak mungkin lagi ada tambahan beban kalau sudah pailit. Tetapi menyangkut pajak tidak demikian. Pajak adalah kehidupan negara yang terutang selama 5 tahun tetap boleh ditetapkan. Oleh karena itu, sesudah pailit perusahaan, dihitung pajaknya masih ada sebelum dia pailit. Namun sebelum dia pailit, 5 tahun ke belakang tetap dapat dihitung dan pajaknya tetap akan ditimpahkan kepada perusahaan dan siapa penanggung jawab perusahaannya itu direksi. Tetap karena

undang-undang Pasal 30 ayat (1) mengatakan utang pajak kehidupan bernegara itu dapat ditetapkan dalam tempo 5 tahun.

Artinya, apabila pada saat sudah dipailitkan perusahaan, kemudian dihitung pajaknya yang ada, yang sudah ada pada saat dia dikatakan pailit, dihitung pajaknya baru katakan baru Rp40.000.000, itu yang dilaporkan dulu kepada kurator. Tapi dalam persuasi selanjutnya, utang pajak yang ada 5 tahun sebelumnya, tetap dapat ditetapkan dan dapat pula ada tambahan pajaknya itu dapat diberikan kepada kurator lagi untuk dimasukkan kepada piutang yang harus diberikan kepada kurator, tetapi kalau sudah lewat pendaftarannya tidak masuk kepada daftar piutang ada dalam kurator, tetapi tetap harus ditagih kepada siapa yang bertanggung jawab. Seharusnya kepada perusahaan. Tapi Pasal 32 ayat (2) menyatakan yang bertanggung jawab adalah pengurus.

Yang ketiga yang terkait dalam pertanyaan yang kedua. Apakah masih ada ... ya, ada tadi saya baca di rumah saya, saya lihat dulu catatan saya, bagaimana kewajiban pajak badan hukum ... bagaimana ... saya pikir tidak sama tafsirnya adalah bahwa si pengurus dalam arti aset yang menjadi pertanggungjawaban. Itu semuanya sudah dijelaskan tadi sebelumnya adalah aset memang kewenangan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1) adalah terkait apabila si kreditur minta dibalikkan, maka melalui pengadilan memutuskan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai kurator. Maka diwajibkanlah si debitur tersebut harus mendaftarkan semua asetnya, termasuk aset istrinya, jelas. Dalam kepailitan adalah itu (ucapan tidak terdengar jelas) juga termasuk yang harus didaftarkan kepada kurator dan tugas sebagai kurator adalah bagaimana membereskan ... membereskan aset yang ada ini untuk membayar piutang yang didaftarkan kepada kurator, hanya sebatas itu. Apabila dari hasil pemberesan tersebut tidak sam ... tidak cukup untuk melunasi semua piutang-piutang yang masuk tadi, yaitu masuk pada kurator. Tadi sudah dijelaskan, Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) akan timbul kembali. Dengan timbulnya kembali dari (ucapan tidak terdengar jelas) tadi itu menjadi timbul lagi penagihan kepada yang bersangkutan, bukan kepada aset yang ada pada saat itu. Sepanjang belum (ucapan tidak terdengar jelas) aset daripada si perusahaan, itu akan dilakukan menjadi pembayarannya. Oleh karena itu, terhadap aset yang ada dalam pelaporan daripada di debitur itu memang si kurator memang dalam tahap pemberesan hanya itu yang menjadi perhitungan. Tetapi, apabila di kemudian hari diketahui masih ada lagi dia dan sebagainya tetap menjadi dapat kembali dilaksanakan piutang untuk membayar piutangnya. Itu dengan Pasal 264.

Ya, dari pertanyaan tadi, apakah pailit (ucapan tidak terdengar jelas)? Jadi memang ini yang persoalannya kenapa demikian (ucapan tidak terdengar jelas)? Karena dalam kepailitan itu dikenal di pajak itu ada 3 dalam menghindari pajak. Yang pertama tax avoidance, tax planning, tax evasion. Jadi tax (ucapan tidak terdengar jelas) pajak

dengan segala cara, ya, atau dengan tax planning terhadap perencanaan, misalnya kalau pajaknya dengan Rp500.000.000,00, di kali ini jadi 30% bukan perseorangan dibaginya (ucapan tidak terdengar jelas) perusahaan menjadi tiga.

(ucapan tidak terdengar jelas) planning, sehingga nanti adanya pajak Rp500.000.000,00, dia bilang menjadi katakan menjadi rata-rata Rp150.000.000,00, yang tadinya 30% kalau perseorangan, sekarang menjadi Rp15.000.000,00, kalau 15%, itu tax planning.

Demikian pula kepada kepailitan. Kalau memang ... apa lagi yang menganggap bahwa kalau sudah dinyatakan pailit (ucapan tidak terdengar jelas) pembayar pajaknya itu akan berlomba-lomba mereka membuat pelaksanaan demikian, sehingga dirikan perusahaan yang baru. Namun khusus untuk utang pajak, ulang kembali tidak bisa karena apapun tetapnya pajaknya harus ditagih karena itu adalah kewajiban kenegaraan dan ini tidak terkait dengan penyelesaian dalam kepailitan, tidak terkait. Terkaitnya hanyalah sepanjang hanya hasil pemberesan yang bisa membayar utang pajak, yang tidak memenuhi, kembali ke Pasal 264, maka bisa dikaji kembali, termasuk piutang yang tidak didaftarkan pada kurator.

Demikian sebagai penjelasan saya. Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Prof. Lanjut ke Pak Dr. Teddy, silakan.

**38. AHLI DARI PEMERINTAH: TEDDY ANGGORO**

Baik, terima kasih, Ketua. Pertanyaan pertama untuk saya itu dari Pak Dirjen Pajak, Pak Suryo. Pak Suryo menanyakan bagaimana pengurus bisa dikatakan beriktikad baik dalam business judgment rule?

Kalau saya melihat setidaknya kalau kita merujuk ke Pasal 97 ayat (5) ada empat kriteria yang coba di ... apa yang coba dibuat oleh Undang-Undang Nomor 40. Pertama kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian kedua, dia melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian gitu, ya, jadi kita ... kalau kita bilang tentang iktikad baik ini kita berbicara tentang bahwa dia enggak punya, istilahnya has no ... apa ... have no ... have no conflict of interest. Jadi dia enggak punya kepentingan terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada benturan kepentingan, tidak ada kepentingan terhadap dirinya sendiri. Secara teori begitu, sehingga ketika dia enggak punya kepentingan terhadap dirinya sendiri, maka kepentingan itu murni kepada kepentingan korporasi, termasuk juga ketaatan terhadap peraturan, ya.

Nah, oleh karena tadi saya menggunakan pendapatnya Roger Leroy itu karena memang dia ... dia bagus banget menciptakannya. Dia bilang tiga hal yang penting. Satu, dia beriktikad baik. Kedua, sesuai

dengan lingkup perusahaannya. Jadi, enggak boleh kalau ada perusahaan bergerak di bidang pertambangan bikin ... apa ... investasi di misalnya pasar modal, ini enggak boleh, gitu ya?

Kemudian yang ketiga, berdasarkan kewenangannya. Jadi, *intra vires* dalam kewenangan. Dalam kewenangan ini tentu saja berbicara tentang ketaatan si direksi terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan terhadap dia, dia enggak boleh ini, enggak boleh ini, tebersit juga peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau ditanya bagaimana tanggung jawab pengurus yang melanggar itu, kalau di KUH ... kalau di Undang-Undang PT, tanggung jawabnya keperdataan akan diminta sampai dengan kerugiannya. Tapi kalau misalnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu menentukan ada sanksi yang sifatnya administratif maupun pidana, ya itulah sanksi harus di ... apa ... yang harus di ... apa ... yang harus diterapkan terhadap ... apa ... pengurus yang dia melakukan pelanggaran ya tadi.

Kemudian, pertanyaan dari Ibu Tio. Dalam putusan pailit tidak ada pernyataan direksi bersalah? Sampai kapan pun, Bu, enggak pernah ada dalam putusan pernyataan pailit itu ... apa ... pernyataan direksi bersalah, bahkan saya ingin banget. Ini waktu masih kuliah dulu, saya itu ngobrol, sering ngobrol dengan Ibu Mariana Sutadi, dulu wakil ketua MA. Dia sampai tanya saya begini, "Teddy, kamu tahu, enggak, kenapa pailit itu dinyatakan ... apa ... disebut sebagai pernyataan?" Dia bilang, "Bukan gugatan?"

Saya masih belum mengerti kan, saya masih kuliah dulu. Saya bilang, "Enggak mengerti, Bu. Apa, Bu?"

Dia bilang, "You harus paham kalau pernyataan itu artinya sifatnya dia *ex-parte*, sepihak. Jadi, dia kreditur itu menuntut apa yang merupakan haknya, bukan menuntut ditetapkan satu hak."

Dia bilang begitu. Jadi, di situ kalau kita lihat pernyataan pailit adalah ... apa ... upaya bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan terhadap utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Pasal 21 ayat (2), maka pasti putusannya akan berbicara tentang itu saja. Makanya tadi saya sampaikan di Pasal 33 ayat (1) pada penjelasan itu mengatur mengenai gugatan lain-lain di Undang-Undang Kepailitan itu. Di situ diberikan hak kepada kurator kalau misalnya harta pailit ini enggak cukup untuk membayar semua utang, untuk menuntut tanggung jawab direksi. Dia buktikan karena memang enggak ada yang bisa mematikan suatu kepailitan itu terjadi akibat pasti, pasti karena salahnya direksi. Tapi kita bisa bayangkan kalau perusahaan sampai-sampai pailit meskipun tidak pasti karena kesalahan direksi, setidaknya ada kemungkinan besar kesalahan direksi.

Oleh karena itu, diberikan hak kepada kreditor untuk masuk. Sehingga kalau kita mau melihat pertanggungjawaban direksi kemudian dengan dasar keputusan pernyataan pailit, toh enggak disebut nih, putusan pernyataan pailit dia enggak bisa tanggung jawab dong karena

disebut. Saya cuma mau bilang bahwa sebagai orang yang sudah ... yang meskipun belum lama, kurang lebih saya 15 tahun ikuti kepailitan ini, enggak akan pernah ada yang begitu. Karena itu harus ... apa ... karena itu merupakan otoritas dari ... apa ... dari kreditur maupun kurator untuk melihat bahwa wah, ini kayaknya terjadi pailit ini karena kesalahan direksi, nih. Kita masuk. Nah, kan melihatnya ke situ nanti.

Kemudian, pertanyaan Pemohon. Pertanyaan Pemohon ada yang kedua mengenai self assessment dan lain-lain. Mungkin itu Pak Ansari yang lebih tepat untuk menjawab, tapi kalau ke saya, bagaimana landasan filosofi berakhirnya ... beralihnya tanggung jawab PT ke direksi? Secara prinsip kalau kita ngomong ... ngomongin filosofi, ya. Memang kita ngomong pertama kali saya tadi sudah sengaja bahwa keterangan Ahli saya mundur ke sejarah pertama kali ... apa namanya ... PT, adanya tanggung jawab terbatas itu. Ternyata dalam perjalanannya, tanggung jawab terbatas ini enggak bisa, gitu ya, dipadankan atau dijalanin bareng dengan manusia yang punya kecenderungan punya moral hazard. Jadi, hukum harus atur itu. Jadi kalau cerita mengenai ... mengenai ... apa ... mengenai PT yang digunakan untuk kepentingan direksi, gitu ya, itu sudah cerita dari 3.000 tahun yang lalu karena dibilang tadi Undang-Undang PT itu, konsep PT itu temuan dari Roman Lawyers. Jadi, ahli-ahli di zaman Romawi dulu jadi mereka sudah sering menemukan orang menyalahgunakan sifat dari ... apa ... limited liability dan legal personality untuk kepentingan perorangan, gitu, untuk kepentingan dari direksi atau kepentingan orang lain yang ditunjuk atau dia kehendaki. Sehingga kalau Anda tanya ... apa namanya ... landasan filosofisnya, yaitu filosofisnya bahwa orang yang dia memiliki tanggung jawab memanfaatkan, jadi harus bertanggung jawab, enggak bisa berlindung pada prinsip limited liability, gitu. Jadi, ini pemikiran enggak ujug-ujug muncul, enggak kemudian di 2020 ada permohonan, enggak begitu. Ini sudah pemikiran sudah beribu-ribu tahun dan ini klir itu kalau kita tanya bagaimana landasan filosofi peralihan tanggung jawab dari PT ke direksi, itu sangat dimungkinkan dan klir dengan apa yang saya sampaikan tadi.

Kemudian, berikutnya dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan Sitompul. Saya menangkap kalau pertanyaan yang pertama memang ini menjadi ... menjadi ... apa ... menjadi pertanyaan yang klir, tapi bisa juga orang jadi akan bingung nanti, gitu ya. Bagaimana cara memperoleh pelunasan jika direksi sudah benar?

Nah, memang, Yang Mulia, saya mau ceritakan dulu. Indonesia ini memang belum lengkap Undang-Undang Kepailitannya, Yang Mulia. Jadi kalau di banyak negara maju, saya katakanlah seperti Amerika, Singapura, yang memang sistem perkreditan utang piutangnya sudah sangat prudent dan hati-hati. Mereka itu memperkenalkan namanya debt forgiveness. Nah, kalau di kita, penghapusan utang, itu kan otoritas dari kreditor. Nah, kalau di negara-negara maju yang mengenal dengan debt

forgiveness, itu negara, undang-undang yang kasih, by law dia diberikan. Sehingga sangat mungkin ketika terjadi ... apa ... kepailitan, pemberesan, kemudian utangnya masih ada, direksinya sudah mengurus dengan benar. Nah, itu peran dari undang-undang, peran dari hukum, peran dari negara, lebih banyak negara maju, tapi tidak di Indonesia.

Memang jadi agak susah juga kita sudah kampanye sedemikian lama bahwa ada apa ... ada kekurangan pengaturan di Indonesia, sehingga saya bisa pastikan, saya tahu sekali kenapa. Karena berdasarkan pedoman terakhir, pedoman yang dibuat ... pedoman pelaksanaan kepailitan dan PKP oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung itu memaksa, memaksa kurator itu tidak hanya bertindak sebagai kurator, tapi juga likuidator. Karena pasti Mahkamah Agung mau kepailitan ini ada ending-nya, nih, sekalipun utangnya masih ada, ya sudah gitu. Kalau memang direksinya sudah benar semua, ya sudah, kita punya mekanisme untuk menghapus itu. Itu negara yang ... apa ... negara atau melalui undang-undang yang atur. Nah, kita enggak ada, Yang Mulia.

Jadi, kalau ditanya, bagaimana cara memperoleh pelunasan jika direksi sudah benar? Nah dalam konteks ini, ini banyak dilakukan orang dengan tetap memaksakan untuk memeriksa tanggung jawab direksi, misalnya dia masuk ke pengadilan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya direksi sudah benar, nah itu yang banyak seperti kepailitannya menggantung dalam konteks kita ini.

Nah, untungnya kalau pajak ini karena powerful sekali ya, seperti Yang Mulia tadi tanyakan, bukankah misalnya, kalau pajak itu dengan posisi dia sebagai preferensi, begitu ya, maka dalam praktik semua kurator, semua kreditor, dan banyak juga debitor, sangat takut dengan pajak, begitu. Sehingga isu apakah misalnya pajak kemudian ... apa namanya ... akan terutang dan menggantung, ya mungkin kasus ini merupakan enggak banyak kasus dari kasus tagihan lain yang menggantung, begitu ya. Jadi, tagihan pajak ini termasuk kasus yang kecil yang dia menggantung dalam konteks kepailitan secara keseluruhan, tapi kalau yang lain itu, banyak sekali yang menggantung. Mungkin itu.

Kemudian, dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan ada enggak persepektif lain, kemudian seberapa besar pailit digunakan untuk menghindari pajak? Caranya bagaimana?

Kalau sekarang Yang Mulia, mereka ini debitor-debitor itu berpikir dua, tiga kali kalau mau pajak karena pajak, sekarang seperti saya sampaikan tadi istilah orang-orang itu galak, begitu ya, bahkan orang enggak berani. Tapi kalau saya mau bicara secara umum, Yang Mulia. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia yang mempersyaratkan bahwa kepailitan itu enggak harus dalam keadaan tidak mampu bayar, jadi cukup dengan dua kreditor, yang satu kreditor telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, kepailitan ini seperti pisau yang mau digunakan

untuk apa? Kalau yang dia mau gunakan untuk ... apa ... membereskan utang-utangnya bisa, untuk menghindari tanggung jawabnya juga bisa. Bahkan sekarang ada lagi tren dimana kepailitan ini digunakan untuk membeli aset dari lawan bisnisnya dengan harga murah. Karena ketika dengan dua syarat yang sangat mudah tadi, lawan atau pesaingnya itu dipailitkan, maka barangnya tersebut masuk dalam proses penjualan yang harus lelang, tinggal diatur lelangnya nanti, supaya enggak laku-laku, tinggal nanti dijual dengan harga likuidasi, harga paling rendah, dapatlah pesaingnya ini.

Jadi, kalau ditanya bagaimana perspektif ini, apakah digunakan untuk menghindari pajak? Mungkin pajak salah satu dan sekarang orang enggak berani. Tapi kalau untuk menghindari utang, banyak ini dilakukan, Yang Mulia.

Nah, kemudian bagaimana caranya, makanya kami itu mungkin di sini juga ada Prof Enny, Prof Enny dulu tunjuk saya untuk Pimpin Ketua Pokja Amandemen Undang-Undang Kepailitan. Kita memang sedang berusaha atau menutup hal-hal seperti ini, begitu ya. Salah satunya adalah kita nanti akan memperberat syarat kepailitan itu, sehingga kepailitan ini murni digunakan oleh debitor yang dia memang sudah dalam keadaan wah saya give up ini, saya harus selesaikan melalui skema hukum untuk penyelesaian utang-utang saya. Jadi, enggak bisa digunakan untuk cara yang lain, gitu melihat apa ... sederhananya atau mudahnya syarat untuk mengajukan kepailitan.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya tanya, Pak Ketua, sedikit, Pak Ketua.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak, siapa ... Pak Teddy, ya, Pak Teddy, mohon ada yang mesti harus diluruskan atau dijelaskan lebih apa ini ... karena persidangan terbuka untuk umum. Terlepas dari apa yang Anda sampaikan tadi, atau Ahli sampaikan tadi, inspirasinya dari Wakil Ketua Muda, Ibu Mariana Sutadi, apa benar dalam perkara kepailitan itu apa ... tidak inter partes? Satu.

Kemudian yang kedua, bukannya di sana ada kreditor dan debitor? Ada kepentingan ... sengketa kepentingan dan contentiosa, adversarial. Jangan kemudian dikaitkan karena amarnya adalah

menyatakan kemudian tidak sekaligus menetapkan ada pengurus yang telah melakukan kelalaian, kemudian tidak boleh putusan itu hanya semacam deklarator atau constitutive. Tolong ini diluruskan, Pak! Dengan perkara sengketa atau kepailitan, apakah benar itu tidak interparties? Seperti yang Anda jelaskan pertama tadi.

Kemudian yang kedua, apakah benar juga bahwa yang namanya kurator itu selalu merangkap menjadi likuidator? Karena tidak selalu kepailitan itu diakhiri dengan pembubaran perseroan. Bagaimana ketika ada pemberesan, homologasi, perdamaian para pihak, kemudian tidak sampai terjadi pembubaran, kemudian perseroan itu eksis kembali? Bagaimana kemudian selalu mengkaitkan bahwa itu otomatis menjadi likuidator? Benar, ketika kemudian terjadi pembubaran, bisa juga endingnya adalah rangkap jabatan itu dimungkinkan, tapi kan tidak selalu kemudian statement Ahli itu bahwa selalu merangkap menjadi itu.

Nah, kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi, itu kekhawatiran. Bisa tidak sesungguhnya kepailitan itu adalah modus untuk pihak yang akan menghindari pajak? Padahal Ahli tadi mengkaitkan dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Sesungguhnya sangat jauh kalau itu menjadi modus, Pak. Tapi mungkin bisa dijelaskan. Karena saya tertarik dengan bagaimana keterkaitan keseluruhan harta debitur itu, bahkan Anda mengatakan sampai harta yang belum ada pun bisa dijadikan dengan sapu jagad 1131 KUH Perdata.

Tiga itu saja, Pak, mau dijelaskan supaya publik yang mengikuti persidangan ini menjadi ... apa ... tidak ... apa ... mendapat kerancuan.

Terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Ahli!

**43. AHLI DARI PEMERINTAH: TEDDY ANGGORO**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Mengenai tadi pendapat Prof. Mariana, itu sebenarnya bukan sesuatu yang terkait dengan dengar langsung dengan ... dengan Permohonan ini, tapi memang itu inside saya bercerita bagaimana Prof. Mariana menceritakan bahwa proses kepailitan ini kenapa dikatakan pembuktiannya sederhana gitu ya yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan. Karena memang sifatnya adalah permohonan atau exparties, meskipun memang kita juga menyatakan kepailitan itu enggak bisa dikatakan exparties saja karena memang di situ ada kepentingan dari debitur dan kreditor, gitu, ya. Cuma memang karena memang sifatnya menariknya dalam ketentuan kepailitan kita ini putusan pernyataan pailit itu masih ada tindak lanjutnya, dimana Pemohon atau isalnya debitur pailit tetap bisa mengajukan rencana perdamaian, sehingga di situ nanti akan ada diskusi

lagi, kemudian akan ada ... apa namanya ... bisa jadi perdamaian yang didapatkan dari ... dari ... apa ... dari kondisi yang diajukannya rencana perdamaian atau composition plan itu.

Jadi yang disampaikan oleh Yang Mulia, bahwa tadi tidak hanya inter partes itu pun bisa ... apa ... sangat ... sangat benar, Yang Mulia, itu bukan hanya ... karena memang ada pendapat juga yang menyatakan seperti itu.

Nah, kemudian yang kedua ... yang kedua memang dari awal saya menyatakan bahwa kurator tidak otomatis menjadi likuidator, saya tadi hanya mengutip mengenai pedoman kepailitan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di tahun 2020 ini, saya lupa, mungkin bulan Maret itu baru sekali. Dikarenakan banyaknya proses kepailitan yang sudah berakhir, tapi kemudian tidak berakhir dengan likuidasi, menyebabkan banyak seperti PT-PT yang hantu, gitu, ya. Oleh karena itu, dipaksakan ... bukan di paksa, kayak di ... ditetapkan oleh Mahkamah Agung bahwa kurator juga nanti akan bertindak sebagai likuidator. Tapi memang tidak harus seperti itu sebagaimana Yang Mulia sampaikan tadi.

Nah, kemudian terkait dengan kepailitan itu modus untuk menghindari pajak. Kalau untuk saat ini, ya, setidaknya mungkin sejak reformasi perpajakan dilakukan, luar biasa, gitu ya, saya itu tidak pernah lagi menemukan atau misalnya keluhan, gitu, ya. Bahwa adanya kepailitan itu untuk menghindari pajak, mengingat pajak itu sangat ... sangat ... sangat powerfull dan ... apa ... sangat kuat saat ini. Mungkin kasus ini pun terjadi sampai dengan ke MK karena pajak sangat kuat, jadi seperti itu. Jadi, dia tidak bermaksud ... apa ... dia tidak ... tidak bisa lepas gitu tanggung jawab dari ... apa ... upaya pajak untuk menagih utang pajak itu.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, itu pendapat Ahli, ya. Baik.

Untuk Kuasa Presiden, tidak ada lagi ahli atau saksi, ya? Apa masih ada? Atau cukup?

**45. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Baik, kalau begitu ini sidang terakhir. Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Tujuh hari kerja sejak sidang ini, jadi paling lambat hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB,

kesimpulan harus sudah diserahkan ke Kepaniteraan. Jadi, saya ulangi paling lambat Kamis, 22 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB.

Untuk kedua Ahli, Prof. Ansari Ritonga dan Dr. Eddy Anggoro, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.07 WIB**

Jakarta, 14 Oktober 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001